BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 24 /KPTS/IV.01/2024

TENTANG

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Pagu Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Pagu Uang Persediaan terdiri dari Uang Persediaan Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

KEDUA : Besaran Pagu Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diberikan sebagai uang muka kerja untuk membiayai Belanja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

KETIGA : Besaran pagu uang persediaan tunai sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Besaran pagu UP KKPD sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing PD.

KELIMA : Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dihitung berdasarkan perhitungan jumlah alokasi belanja beban sementara (uang persediaan) pada DPA-PD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh masing-masing PD dikalikan 30% kecuali bagi Perangkat Daerah :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 34,50 %;
b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikalikan 27 %;
c. Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Badan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dikalikan 21 %;
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dikalikan 19,50 %;

e. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Kesbang dan Politik, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikalikan 18 %;

f. Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas Lingkungan Hidup dikalikan 15 %;

g. Badan Keuangan dan Aset Daerah 14,03 %;

h. RSUD Alimudin Umar dikalikan 13,50 %;

i. Inspektorat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakarandan Penyelamatan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian dikalikan 10,50 % dan;

j. Dinas Kesehatan dikalikan 4,50 %.

KEENAM : Besaran Persentase sebagaimana dimaksud diktum ketiga ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada awal Tahun Anggaran dengan memperhatikan saldo kas daerah per 1 Januari 2024 setelah dikurangi pembayaran gaji ASN.

KETUJUH : Penggantian Uang Persediaan dimintakan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

KEDELAPAN : Setiap SPM-GU yang diajukan tidak boleh melebihi Pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 24 /KPTS/IV.01/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH (PD)
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UP Tunai	UP KKPD	JUMLAH UP
1	Sekretariat Daerah	1.757.371.000	1.171.581.000	2.928.952.000
2	Inspektorat Daerah	315.806.000	210.537.000	526.343.000
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	495.000.000	330.000.000	825.000.000
4	Badan Pendapatan Daerah	221.823.000	147.882.000	369.705.000
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	752.914.000	501.943.000	1.254.857.000
6	Dinas Kesehatan	1.211.139.000	807.426.000	2.018.565.000
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	467.370.000	311.580.000	778.950.000
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	164.881.000	109.921.000	274.802.000
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	406.975.000	271.317.000	678.292.000
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	368.675.000	245.783.000	614.458.000
11	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	295.278.000	196.852.000	492.130.000
12	Sekretariat DPRD	1.710.068.000	1.140.045.000	2.850.113.000
13	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	602.050.000	401.367.000	1.003.417.000
14	Badan Kesbang dan Politik	204.497.000	136.331.000	340.828.000
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	292.401.000	194.934.000	487.335.000
16	Dinas Ketahanan Pangan	126.323.000	84.215.000	210.538.000
17	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	185.581.000	123.721.000	309.302.000
18	Dinas Perkebunan dan Peternakan	319.863.000	213.242.000	533.105.000
19	Dinas Perikanan	191.430.000	127.620.000	319.050.000
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	211.774.000	141.183.000	352.957.000
21	Dinas Lingkungan Hidup	767.107.000	511.405.000	1.278.512.000
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	197.828.000	131.885.000	329.713.000
23	Dinas Sosial	246.757.000	164.505.000	411.262.000
24	Dinas Perhubungan	162.797.000	108.531.000	271.328.000
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	423.027.000	282.018.000	705.045.000
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	168.304.000	112.203.000	280.507.000
27	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	212.305.000	141.537.000	353.842.000
28	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	282.382.000	188.254.000	470.636.000
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	268.550.000	179.033.000	447.583.000
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	183.728.000	122.485.000	306.213.000
31	RSUD Alimudin Umar	534.628.000	356.419.000	891.047.000
32	Kecamatan Sumber Jaya	54.000.000	36.000.000	90.000.000
33	Kecamatan Way Tenong	54.000.000	36.000.000	90.000.000
34	Kecamatan Sekincau	54.000.000	36.000.000	90.000.000
35	Kecamatan Belalau	54.000.000	36.000.000	90.000.000
36	Kecamatan Batu Brak	54.000.000	36.000.000	90.000.000
37	Kecamatan Balik Bukit	54.000.000	36.000.000	90.000.000
38	Kecamatan Sukau	54.000.000	36.000.000	90.000.000
39	Kecamatan Suoh	54.000.000	36.000.000	90.000.000
40	Kecamatan Gedung Surian	54.000.000	36.000.000	90.000.000
41	Kecamatan Kebun Tebu	54.000.000	36.000.000	90.000.000
42	Kecamatan Air Hitam	54.000.000	36.000.000	90.000.000
43	Kecamatan Pagar dewa	54.000.000	36.000.000	90.000.000
44	Kecamatan Batu Ketulis	54.000.000	36.000.000	90.000.000
45	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	54.000.000	36.000.000	90.000.000
46	Kecamatan Lumbok Seminung	54.000.000	36.000.000	90.000.000
	Jumlah	14.558.632.000	9.705.755.000	24.264.387.000

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008